



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 43 TAHUN 2025**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KARTU HEBAT PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas melalui pengembangan kompetensi kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan membentuk Program Kartu Hebat Prakerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;
- c. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran Program perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kartu Hebat Prakerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2022);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 858) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1303);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KARTU HEBAT PRAKERJA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja.
5. Program Kartu Hebat Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, dan/atau pekerja buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja buruh peningkatan kompetensi.
6. Kartu Hebat Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Hebat Prakerja.
7. Pencari Kerja adalah setiap orang yang masuk angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan di Daerah.
8. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dengan Pemberi Kerja.
10. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
11. Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.
12. Lembaga Pelatihan adalah instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau swasta yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pelatihan.
13. Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja.
14. Sertifikat Pelatihan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Pelatihan kepada peserta Pelatihan yang telah lulus dan/atau telah selesai mengikuti Pelatihan.

Pasal 2

Program Kartu Hebat Prakerja bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas, kemampuan, dan daya saing angkatan kerja lokal;
- b. membantu pencari kerja dalam mencari lapangan pekerjaan setelah mengikuti pelatihan;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah;
- d. membantu Pekerja/Buruh yang terdampak PHK;
- e. membantu pencari kerja yang baru lulus dari pendidikan formal;
- f. membantu pencari kerja beradaptasi terhadap perubahan teknologi;
- g. memberikan akses pelatihan formal yang merata; dan
- h. mengembangkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

BAB II

PROGRAM KARTU HEBAT PRAKERJA

Bagian Kesatu

Penerima Kartu Hebat Prakerja

Pasal 3

- (1) Program Kartu Hebat Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Hebat Prakerja.
- (2) Kartu Hebat Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pelaksana.
- (3) Selain Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kartu Hebat Prakerja dapat diberikan kepada:
 - a. Pekerja/Buruh yang terkena PHK dan tidak bermasalah;
 - b. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja, termasuk :
 1. masyarakat yang masuk dalam kategori miskin atau kemiskinan ekstrim;
 2. Pekerja/Buruh yang dirumahkan; atau
 3. pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
- (4) Pencari Kerja dan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Murung Raya;
 - c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - d. tidak sedang mengikuti pendidikan formal;
 - e. tidak menerima manfaat dari Program Kartu Prakerja Nasional dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Daerah; dan
 - g. bersedia mengaplikasikan hasil pelatihan sesuai dengan bidang minatnya.
- (5) Kartu Hebat Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada:
 - a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Kepala Desa, perangkat desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan

- e. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (6) Desain Kartu Hebat Prakerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Manfaat

Pasal 4

Kartu Hebat Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk mendapatkan manfaat :

- a. pelatihan;
- b. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia siap kerja; dan
- c. memudahkan mendapatkan pekerjaan.

Pasal 5

Penerima Kartu Hebat Prakerja berhak mendapatkan pelatihan berupa :

- a. pembekalan kompetensi kerja;
- b. peningkatan kompetensi kerja;
- c. alih kompetensi kerja; atau
- d. pelatihan mandiri.

Pasal 6

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang dimiliki:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - e. Swasta.
- (2) Lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
- a. memiliki izin operasional resmi dari Pemerintah dan telah berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki pelatihan berbasis kompetensi kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta mengacu pada standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau standar kompetensi khusus; dan
 - c. telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memberikan sertifikat pelatihan kepada penerima Kartu Hebat Prakerja yang telah menyelesaikan Program Pelatihan.
- (2) Penerima Kartu Hebat Prakerja yang mengikuti pelatihan secara mandiri dan telah menyelesaikan pelatihan, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Tim Pelaksana.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. jangka waktu pelaksanaan pelatihan;
 - b. lokasi atau tempat pelatihan;
 - c. ringkasan materi pelatihan yang telah diikuti;
 - d. lampiran berupa fotokopi sertifikat kelulusan; dan

- e. bukti penggunaan biaya pelatihan berupa nota, kuitansi atau bukti pembayaran sah lainnya.

Bagian Ketiga Biaya Pelatihan

Pasal 8

- (1) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf c ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. jasa pelatihan;
 - b. transportasi;
 - c. akomodasi; dan
 - d. penginapan.

Pasal 9

- (1) Penerima Kartu Hebat Prakerja yang mendapatkan pelatihan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti pelatihan.
- (2) Bantuan biaya pelatihan mandiri bagi penerima Kartu Hebat Prakerja diberikan secara non tunai.

Pasal 10

- (1) Ketentuan besaran biaya pelatihan program Kartu Hebat Prakerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Serta Standar Biaya berdasarkan pengajuan dari Dinas dan ditetapkan setiap tahun anggaran.
- (2) Biaya pelatihan program Kartu Hebat Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, jumlah penerima Kartu Hebat Prakerja, dan hasil analisis standar belanja.

Bagian Keempat Tata Cara Pendaftaran, Seleksi dan Pemilihan Jenis Pelatihan

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Hebat Prakerja, calon penerima wajib terdaftar pada basis data Pencari Kerja Dinas dan/atau berdasarkan usulan dari Kepala Desa, Lembaga Adat/Kemasyarakatan di tingkat Desa.
- (2) Calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Pelaksana.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Rincian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerima Kartu Hebat Prakerja.

Pasal 12

- (1) Setiap calon penerima Kartu Hebat Prakerja wajib mengisi formulir yang minimal memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik
 - c. tanggal lahir;
 - d. nomor Kartu Keluarga;
 - e. surat elektronik (*e-mail*);
 - f. nomor telepon seluler (*handphone*);
 - g. alamat domisili;
 - h. pendidikan terakhir;
 - i. status kerja; dan/atau
 - j. pelatihan yang diinginkan.
- (2) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penerima Kartu Hebat Prakerja wajib melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik
 - b. fotokopi izasah terakhir;
 - c. fotokopi kartu keluarga; dan
 - d. surat pernyataan calon penerima Kartu Hebat Prakerja.
- (3) Pernyataan calon penerima Kartu Hebat Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d minimal memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. nomor telepon seluler (*handphone*);
 - f. pernyataan kebenaran data;
 - g. pernyataan tidak akan melakukan kecurangan; dan
 - h. pernyataan bersedia dituntut dan mengganti kerugian negara.
- (4) Berkas persyaratan calon penerima Kartu Hebat Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi oleh Tim Pelaksana.
- (5) Tim Pelaksana menerbitkan surat keterangan untuk mengikuti pelatihan.

Pasal 13

Format formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Penerima Kartu Hebat Prakerja dapat memilih jenis pelatihan sesuai dengan minat dan kompetensinya.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk pelatihan, dan perekrutan tenaga kerja bagi pemegang Kartu Hebat Prakerja.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

- (3) Kerjasama bertujuan agar mempermudah penerima Kartu Hebat Prakerja dapat mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan Program Kartu Hebat Prakerja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

Pengawasan pelaksanaan Program Kartu Hebat Prakerja dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Pengendalian dilaksanakan untuk peningkatan tata kelola Program Kartu Hebat Prakerja.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas; dan
 - b. Tim Pelaksana untuk melakukan evaluasi efektifitas Program Kartu Hebat Prakerja.

Pasal 19

- (1) Tim Pelaksana melaporkan pelaksanaan Program Kartu Hebat Prakerja kepada Bupati setiap tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap minggu kedua bulan Desember tahun berjalan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan Program Kartu Hebat Prakerja Dinas mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan operasional Program Kartu Hebat Prakerja; dan
- b. bersama dengan Tim Pelaksana, melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Hebat Prakerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Oktober 2025

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Oktober 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

SARWO MINTARJO



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,

RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 NOMOR 260.

SALINAN

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
KARTU HEBAT PRAKERJA**

FORMAT FORMULIR PROGRAM KARTU HEBAT PRAKERJA

NAMA :
NIK DAN NOMOR KK :
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
EMAIL :
NOMOR HP :
ALAMAT :
PENDIDIKAN TERAKHIR :
PELATIHAN YANG DINGINKAN :

Puruk Cahu, 2025

Pendaftar,

(.....)

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,

RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.




Sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dokumen
ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak
diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

SALINAN

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
KARTU HEBAT PRAKERJA**

DESAIN KARTU HEBAT PRAKERJA



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,

RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.